



**BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2022 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp2.986.518.512.550,03
b. Belanja	<u>Rp3.082.887.978.348,27</u>
(Defisit)	(Rp96.369.465.798,24)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp448.718.729.026,01
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp5.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp443.218.729.026,01
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp346.849.263.227,77

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp4.376.732.046,03) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp2.982.141.780.504,00
2. Realisasi	<u>Rp2.986.518.512.550,03</u>
Selisih kurang	(Rp4.376.732.046,03)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp326.521.550.563,73 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp3.409.409.528.912,00
2. Realisasi	<u>Rp3.082.887.978.348,27</u>
Selisih lebih	Rp326.521.550.563,73
c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp15.950.980.618,01) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp432.767.748.408,00
2. Realisasi	<u>Rp448.718.729.026,01</u>
Selisih kurang	(Rp15.950.980.618,01)
d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp5.500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp5.500.000.000,00</u>
Selisih	Rp0,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp15.950.980.618,01) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan Netto

setelah Perubahan	Rp427.267.748.408,00
-------------------------	----------------------
 2. Realisasi Surplus/(Defisit) Rp443.218.729.026,01

Selisih kurang	(Rp15.950.980.618,01)
----------------------	-----------------------

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp448.712.007.331,01
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp448.718.729.026,01)
- c. Subtotal I..... (Rp6.721.695,00)
- d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/(SiKPA) Rp346.849.263.227,77
- e. Subtotal II Rp346.842.541.532,77
- f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp6.721.695,00
- g. Lain-lain Rp0,00
- h. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp346.849.263.227,77

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| PENDAPATAN-LO | Rp3.338.348.430.020,06 |
| a. Pendapatan Asli Daerah-LO | Rp205.368.558.522,06 |
| b. Pendapatan Transfer-LO | Rp3.029.564.344.279,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp103.415.527.219,00 |
| BEBAN | <u>Rp2.549.939.546.893,04</u> |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI .. | Rp788.408.883.127,02 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | (Rp761.376.898,01) |
| a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO | Rp0,00 |
| b. Surplus dari kegiatan Non Operasional lainnya - LO | Rp0,00 |

c. Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO.	(Rp761.376.898,01)
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM	
POS LUAR BIASA	Rp787.647.506.229,01
SURPLUS/DEFISIT DARI	
POS LUAR BIASA – LO	<u>(Rp16.170.000,00)</u>
SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp787.631.336.229,01

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Awal	Rp3.981.283.277.663,50
b. Surplus/Defisit LO	Rp787.631.336,229,01
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
- Koreksi Kas	(Rp7.503.982,00)
- Koreksi Piutang	(Rp190.438.662,50)
- Koreksi Aset Tetap	Rp5.614.097.784,00
- Koreksi Aset Lainnya	(Rp989.348.603,51)
- Koreksi Kewajiban	Rp0,00
- Lainnya	Rp0,00
d. Ekuitas Akhir	Rp4.773.341.420.428,50

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp4.791.537.351.396,71
b. Jumlah Kewajiban	Rp18.195.930.968,21
c. Jumlah Ekuitas	Rp4.773.341.420.428,50
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas ..	Rp4.791.537.351.396,71

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023	Rp448.791.610.812,62
b. Arus Kas Bersih	

Dari Aktivitas Operasi	Rp1.013.487.814.204,01
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas	
Investasi	(Rp1.115.357.280.002,25)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas	
Pendanaan	Rp0,00
e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas	
Transitoris	Rp107.705.388,66
f. Saldo Kas Akhir per	
31 Desember 2023	Rp347.029.850.403,04

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Daftar Rekapitulasi Dana Desa;
- v. Lampiran XXII : Daftar Rekapitulasi Dana Kelurahan;
- w. Lampiran XXIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- x. Lampiran XXIV : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan (*mandatory spending*);
- y. Lampiran XXV : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- z. Lampiran XXVI : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- aa. Lampiran XXVII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- ab. Lampiran XXVIII : Realisasi Belanja Daerah Untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- ac. Lampiran XXIX : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- ad. Lampiran XXX : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- ae. Lampiran XXXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- af. Lampiran XXXII : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*; dan
- ag. Lampiran XXXIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 18 Juli 2024



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 18 Juli 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (3-28/2024);